

Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Sifat Final dan Mengikat: Studi Kasus Putusan Nomor: 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Diah Yulinda wulandari, Maman Suparman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun

diahyulinda.w@stih-pgl.ac.id , msuparman29.ms@gmail.com

ABSTRACT

The application of the provisions of Article 70 of Law Number 30 of 1999 has resulted in inconsistent interpretations and no firm rules. On the other hand, BANI's decision is final and binding. However, it is not uncommon for parties who are dissatisfied with the arbitration award to file a lawsuit to annul the BANI decision to the district court. This legal research is classified as normative juridical research which aims to examine legal certainty based on literature studies (documents or library research), case approaches, and applicable positive law. The results of this thesis research show that the cancellation of BANI's decision through Decision Number: 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 was based on allegations that it contained elements contained in Article 70 of Law Number 30 of 1999, namely that after BANI's decision was taken, documents were found that decisive, which was deliberately hidden by Shimizu Corporation and PT. Hutama Karya. Thus, the annulment of the BANI decision Number 854/V/ARBBANI/2016, clearly and clearly includes the reasons for the cancellation of the arbitration award and the judge's considerations regarding the annulment of the BANI Decision through Decision Number: 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019, of the opinion that the claim proposed by Shimizu Corporation and PT. Hutama Karya to BANI, it was proven that there were several documents that were not submitted by Shimizu Corporation and PT. Hutama Karya, however, if the document is submitted, BANI's decision will be different or at least it will not grant the demands of Shimizu Corporation and PT. Hutama Karya in whole or in part, in this case, includes claims regarding fluctuations in the rupiah exchange rate.

Keywords: Cancellation, Arbitration Award, and Final and Binding

ABSTRAK

Penerapan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, telah menimbulkan interpretasi akibat tidak konsisten dan tidak ada aturan tegas, disisi lain Putusan BANI bersifat *final* dan *binding*. Namun demikian, tidak jarang pihak yang tidak puas atas putusan arbitrase mengajukan gugatan pembatalan putusan BANI ke pengadilan negeri. Penelitian hukum ini tergolong penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan (dokumen atau penelitian kepustakaan), pendekatan kasus, dan hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Pembatalan Putusan BANI melalui Putusan Nomor: 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 didasarkan adanya dugaan mengandung unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yaitu setelah putusan BANI diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang sengaja disembunyikan pihak Shimizu Corporation dan PT. Hutama Karya. Sehingga, pembatalan putusan BANI Nomor 854/V/ARBBANI/2016, secara nyata dan jelas dicantumkan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dan Pertimbangan hakim terhadap pembatalan Putusan BANI melalui Putusan Nomor: 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019, berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan Shimizu Corporation dan PT. Hutama Karya kepada BANI, terbukti terdapat beberapa dokumen yang tidak diajukan oleh pihak Shimizu Corporation dan PT. Hutama Karya, namun lain hal apabila dokumen tersebut diajukan akan berbeda putusan BANI atau setidaknya tidak akan mengabulkan tuntutan Shimizu Corporation dan PT. Hutama Karya seluruhnya atau sebagian, dalam hal ini antara lain tuntutan tentang klaim fluktuasi nilai tukar rupiah.

Kata Kunci: Pembatalan, Putusan Arbitrase, dan Final dan Mengikat

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa perdata, khususnya sengketa mengenai perdagangan, di samping dapat diajukan ke peradilan umum, juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Aturan mengenai arbitrase berbeda dengan aturan di peradilan umum, karena arbitrase dipandang sebagai cara penyelesaian perkara di luar pengadilan, jadi dilakukan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase). (M. Yahya Harahap: 2006) 1 Hal ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No.48: 2009)

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase adalah penyelesaian yang dipilih sendiri oleh para pihak berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Forum arbitrase ini terbentuk sebagai implikasi dari kemajuan kegiatan bisnis yang pesat, sementara lembaga hukum dan peradilan yang ada dipandang tidak dapat mengikuti perkembangan yang ada karena dianggap tidak profesional dalam menangani sengketa- sengketa bisnis, tidak independen bahkan para hakimnya dianggap cenderung telah kehilangan integritas moral dalam menjalankan profesinya. Akibatnya lembaga pengadilan yang ada dianggap tidak efisien dan efektif untuk menyelesaikan sengketa. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999), disebutkan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 : 1999)

Sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, arbitrase saat ini banyak diminati oleh kalangan bisnis, hal ini karena melalui arbitrase suatu sengketa bisnis dapat terselesaikan dalam waktu singkat dengan prosedur sederhana dan putusannya langsung mengikat bagi para pihak. (Khotibul Umam:2010)

Di Indonesia, arbitrase sebagai satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum sudah mulai dikenal sejak jaman penjajahan Belanda, yaitu dengan adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) ataupun Rechtsreglement Buitengewesten (RBg). Semula arbitrase ini diatur dalam Pasal 615 sampai dengan 651 Rv, yang diperuntukan bagi penduduk golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan itu. Pada jaman Hindia

Belanda ini, arbitrase dipakai oleh para pedagang, baik sebagai eksportir maupun importer dan pengusaha lainnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Rv yang menyatakan bahwa : “Adalah diperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam suatu Sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk melepaskan, untuk menyerahkan keputusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit”. (H.M.N. Purwosutjipto: 1992)

Pada waktu itu ada 3 (tiga) badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda, yaitu: (1) Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia, (2)

Badan arbitrase tentang kebakaran, dan (3) Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan. (Ahmad Yani: 2000)

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 377 HIR / Pasal 705 RBg, ketentuan tentang Arbitrase yang terdapat dalam Rv tersebut dinyatakan berlaku juga untuk golongan bumi putera. Untuk lebih jelasnya, ketentuan Pasal 377 HIR, dikutip sebagai berikut : “Jika orang Bangsa Bumi Putera dan Timur Asing hendak menyuruh memutuskan perselisihan oleh juru pemisah, maka dalam hal itu mereka wajib menurut peraturan mengadili perkara bagi bangsa Eropa”.(R. Tresna: 1996)

Perjanjian arbitrase merupakan ikatan dan kesepakatan diantara para pihak, bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase. Para pihak sepakat untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke badan peradilan. (R. Tresna: 1996)

Apabila dilihat dari suku katanya, Arbitrase berasal dari bahasa Latin, yaitu arbitrare, yang mempunyai arti kebijaksanaan. R. Subekti, dalam bukunya “Arbitrase Perdagangan”, sebagaimana dikutip oleh Suleman Batubara dan Orinton Purba dalam bukunya Arbitrase International, menyatakan bahwa dari arti kata tersebut, maka arbitrase dapat diartikan sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa yang prosesnya dibantu oleh seorang pihak ketiga dengan menggunakan kebijaksanaannya. (Suleman Batubara dan Orinton Purba: 2013)

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusannya yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut. (Suleman Batubara dan Orinton Purba: 2013)

Priyatna Abdurrasyid mempertegas mengenai apa yang dimaksud dengan arbitrase yaitu: (Priyatna Abdurrasyid : 2011)

1. Penyelesaian sengketa/ketidaksepahaman
2. Antara 2 orang/2 kelompok atau lebih
3. Berdasarkan hukum-tata cara yang telah disepakati bersama sebelumnya (the law of the parties-law of procedure)
4. Dipercayakan penyelesaiannya kepada seorang atau beberapa orang yang profesional di bidang sengketa tersebut.
5. Putusan final dan mengikat.

Masyarakat bisnis yang sangat membutuhkan kepastian hukum serta keamanan dalam berinvestasi maupun dalam melakukan transaksi bisnisnya kuatir dalam kondisi badan peradilan umum yang dianggap penuh beban formalitas, terlalu terikat pada masalah- masalah prosedural yang lebih kaku dan birokrasi yang justru dapat menghambat terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.

Mengkritisi keadaan badan peradilan di Indonesia yang sudah seperti itu, maka untuk menyebarkan forum pemberian keadilan tidak semestinya terkonsentrasi pada satu lembaga yang bernama pengadilan.(Eman Suparman: 2012). Sedangkan menurut Marc

Galanter, sebagaimana dikutip oleh Eman Suparman dalam bukunya “Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan”, menyatakan hendaknya ada justice in many rooms.

Putusan arbitrase diambil untuk tingkat pertama dan terakhir, tidak terbuka upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Salah satu keuntungan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah sifat putusan yang final dan binding. Dalam hal ini, putusan langsung final dan binding terhadap para pihak. Para pihak langsung wajib melaksanakan putusan tanpa ditunda-tunda. Tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk menunda-nunda penataan dan pemenuhan putusan. Tidak ada banding, kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali (M. Yahya Harahap: 2006). Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 60 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa : Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Dalam hal ketentuan putusan yang final dan binding juga tidak berlaku mutlak, karena menurut hukum tetap terbuka kemungkinan dilakukan koreksi koreksi terhadap putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu mengenai ada kemungkinan dilakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan/atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

Bahkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diatur mengenai dapat diajukannya upaya hukum pembatalan terhadap putusan arbitase, dalam hal adanya surat atau dokumen yang palsu, ada bukti yang disembunyikan oleh pihak lawan atau ada tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak pada waktu pemeriksaan sengketa. Untuk lebih jelas, ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu, muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. (Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No.30: 1999)

Ketentuan tentang dimungkinkannya ada pembatalan atas putusan arbitase yang bersifat final dan binding telah menimbulkan banyak permasalahan hukum, karena akhir-akhir ini ada terdapat beberapa putusan arbitase yang tidak dapat dilakukan eksekusi secara berlangsung karena pihak yang dikalahkan kebanyakan menggunakan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase.

Namun demikian, di lain pihak, ketentuan Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga menjadi penting untuk melindungi hak-hak dari pihak yang dikalahkan karena adanya unsur-unsur tipu muslihat dan perbuatan melawan hukum lainnya.

Bagaimanapun juga, tidak tertutup kemungkinan, arbiter yang memeriksa sengketa juga melakukan kesalahan dalam membuat keputusan karena bukti-bukti yang diajukan oleh salah satu pihak ternyata berdasarkan bukti yang tidak benar atau palsu.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka keputusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Apabila berdasarkan pada ketentuan kedua pasal tersebut saja, maka untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase harus diadili terlebih dahulu tentang alasan adanya pembatalan, yaitu dalam hal ini tipu muslihat, atau ada dokumen palsu atau dokumen yang disembunyikan sampai adanya putusan pengadilan tentang hal ini, selanjutnya baru diajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase.

Dengan demikian, putusan pengadilan tentang adanya tipu muslihat dan dokumen palsu atau dokumen yang disembunyikan tersebut harus diperoleh dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari, karena putusan atas gugatan pembatalan putusan arbitrase harus diputuskan dalam waktu 30 hari.

Melihat dari jangka waktu yang diperlukan untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mensyaratkan alasan-alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang secara jelas sulit untuk dapat dipenuhi karena bagaimana mungkin dalam jangka waktu 60 hari tersebut, dapat diperoleh putusan pengadilan baik perdata ataupun pidana tentang adanya tipu muslihat, dokumen palsu ataupun dokumen yang disembunyikan pada waktu pemeriksaan di arbitrase. Apalagi jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),¹⁵ dimana ditegaskan bahwa putusan yang dapat dijadikan bukti di persidangan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan proses pidana mulai tahap penyelidikan sampai persidangan maupun proses gugatan perdata membutuhkan waktu lebih dari 60 hari untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menarik untuk dianalisis secara mendalam terhadap contoh kasus pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 854/V/ARBBANI/2016, tanggal 24 Mei 2018, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019. Perkara ini berawal terdapat hubungan antara PT. Grage Trimitra Usaha (selaku Pemberi Pekerjaan) dan oleh Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya (selaku Kontraktor) dalam Perjanjian Pekerjaan Desain dan Kontruksi atas Gedung Sima Office Tower di Sima Izzar Mix Use Development, Jl Tb Simatupang, Jakarta, yang mana Kontrak yang ditandatangani pada tanggal 13 Juni 2014. Pada tanggal 16 September 2015, antara PT. Grage Trimitra Usaha dan oleh Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya benar telah sepakat untuk

mengakhiri kontrak tersebut dan melakukan perhitungan bersama terhadap Final Account atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya, kemudian timbul sengketa antara PT. Grage Trimitra Usaha dan oleh Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya dan oleh karena itu, maka pada tanggal 27 Mei 2016, Termohon mengajukan Sengketa ini untuk diselesaikan melalui proses arbitase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 854/V/ARB-BANI/2016 dimana putusan arbitrase ini mengabulkan permohonan dari pihak oleh Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya.

Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), ternyata terdapat beberapa dokumen yang tidak diajukan oleh pihak Termohon pada waktu pemeriksaan sengketa perkara di BANI. yang apabila diajukan oleh Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya akan menjadikan berbeda putusan BANI atau setidaknya tidak akan mengabulkan tuntutan Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya seluruhnya atau sebagian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 harus adanya keadaan tipu dan dokumen yang disembunyikan pada waktu pemeriksaan di Arbitrase.

Menurut pendapat, Sudargo Gautama menjelaskan dalam bukunya Arbirtase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia, yaitu: Berdasarkan Pasal V ayat (2) sub (b) Konvensi New York Tahun 1958 ditentukan bahwa pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase dapat ditolak, jika badan yang berwenang di negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan menemukan (b) Pengakuan atau pelaksanaan putusan akan bertentangan dengan kepentingan umum. (Sudargo Gautama:2024)

Dari contoh kasus di atas menandakan bahwa eksistensi putusan arbitrase sebagai model resolusi sengketa bisnis tidak ditaati. Terdapat pertentangan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menimbulkan ketidakpastian, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan arbitrase dengan melakukan gugatan ke pengadilan.

Resiko akibat celah hukum inilah yang menarik untuk dikaji, berdasar latar belakang di atas, maka masalah yang dikaji.

Berdasarkan dari Latar belakang ini, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait kepastian hukum dan keadilan dengan judul “Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Sifat Final Dan Mengikat (Studi Kasus Putusan Nomor : 104 B/Pdt.Sus- Arbt/2019)”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan (dokumen atau penelitian kepustakaan), pendekatan kasus, dan hukum positif yang berlaku. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai

penelitian kepustakaan disebabkan penelitian dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan normatif karena yuridis normatif (doctrinal legal research), dengan pendekatan kasus, meliputi rangkaian tahapan menguraikan, membandingkan, mengelompokkan, dan kemudian menghubungkan antara putusan pengadilan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber data penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas: (Sri Mamudji dkk:2005)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 854/V/ARBBANI/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019, dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan arbitrase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bersifat Limitatif

Salah satu prinsip umum dan yang utama dalam arbitrase adalah prinsip final dan mengikat dimana para pihak saat memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa guna penyelesaian sengketa, telah dengan kesadaran penuh ingin mendapatkan putusan final dan mengikat dengan mengesampingkan forum pengadilan konvensional sehingga diperoleh penyelesaian sengketa yang cepat.

Madjedi Hasan (2013), berpendapat bahwa esensi dari arbitrase adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk berusaha menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Para pihak sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai arbiter yang akan bertindak sebagai wasit.

Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana terdapat pihak yang menyerahkan sengketa atau penyerahan selisih pendapat diantara 2 (dua) orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada beberapa ahli yang disepakati bersama yang tujuan untuk memperoleh satu putusan yang bersifat final dan mengikat. (Priyatna Abdurrasyid: 2011) Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak dimana putusan tersebut mengikat karena para pihak telah sepakat bahwa seharusnya seperti itu serta bukan disebabkan karena kekuatan atau paksaan negara manapun. Dengan demikian maka secara singkat arbitrase merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan keputusan

final dan mengikat atas suatu perselisihan maupun serangkaian perselisihan tanpa merujuk pada putusan pengadilan. (Priyatna Abdurrasyid: 2011)

Menunjuk pada peraturan di bidang arbitrase, sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat dapat dilihat dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa prinsip putusan arbitrase yang final dan mengikat yaitu putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. (Nigel Blackaby dkk: 2009) Hal tersebut dinyatakan kembali dalam penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan upaya hukum baik berupa banding, kasasi atau peninjauan kembali. (Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 : 1999)

- b. Peraturan Prosedur BANI

Pasal 32 Peraturan Prosedur BANI dinyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Dalam hal ini para pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan arbitrase tersebut.

- c. Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (Bakti) Nomor: PER-01/Bakti/01.2009 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase.

Pasal 38 Peraturan Bakti tentang Peraturan dan Acara Arbitrase dinyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak.

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 B/Pdt.Sus- Arbt/2019 Tentang Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia

1. Kasus Posisi

Arbitrase merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai, atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. (Priyatna Abdurrasyid: 2002)

Fakta dalam perkara ini bermula ada kerjasama antara PT. Grage Trimitra Usaha (selaku Pemberi Pekerjaan) dan oleh Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya (selaku Kontraktor) dalam Perjanjian Pekerjaan Desain dan Kontruksi atas Gedung Sima Office Tower di Sima Izzar Mix Use Development, Jl Tb Simatupang, Jakarta (Kontrak), yang ditanda tangani pada tanggal 13 Juni 2014. Dengan dokumen- dokumen Kontraknya antara lain terdiri dari: (i) Contract Agreement ("CA"); (ii) Contract Particulars ("CP"); (iii) Supplemental Conditions of Contract ("SCC"); (iv) Letter of Award; (v) General Conditions of Contract ("GC"); (vi) Specification Preambles ("SP"); dan (vii) dokumen- dokumen lain yang menjadi bagian dari Kontrak tersebut, dengan nilai proyek sebesar Rp 734.903.049.000 (tujuh ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga juta

empat puluh sembilan ribu Rupiah) ditambah dengan US\$ 6.407.000 (enam juta empat ratus tujuh Dolar Amerika Serikat);

Pada tanggal 16 September 2015, antara PT. Grage Trimitra Usaha (selaku Pemberi Pekerjaan) dan oleh Shimizu Corporation dan PT. Utama Karya (selaku Kontraktor) benar telah sepakat untuk mengakhiri kontrak tersebut dan melakukan perhitungan bersama terhadap Final Account atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Shimizu Corporation dan PT. Utama Karya (selaku Kontraktor), kemudian timbul sengketa antara PT. Grage Trimitra Usaha (selaku Pemberi Pekerjaan) dan oleh Shimizu Corporation dan PT. Utama Karya (selaku Kontraktor) dan oleh karena itu, maka pada tanggal 27 Mei 2016, Termohon mengajukan sengketa ini untuk diselesaikan melalui proses arbitrase di BANI No. 854/V/ARB-BANI/2016 dimana putusan arbitrase ini mengabulkan permohonan dari pihak oleh Shimizu Corporation dan PT. Utama Karya.

2. Permohonan Pokok Perkara

Terhadap permohonan pembatalan putusan Arbitrase tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor: 513/PDT.G/ARB/2018/PN.JKT.SEL tanggal 25 September 2018 yang amarnya berbunyi "Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 854/V/ARB-BANI/2016, tanggal 24 Mei 2018". Selanjutnya Shimizu Corporation dan PT. Utama Karya mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan-alasan diantaranya sebagai berikut:

- a. Menolak Permohonan Pembatalan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 854/V/ARB-BANI/2016, tanggal 24 Mei 2018 yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Termohon Arbitrase) untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 854/V/ARB-BANI/2016, tanggal 24 Mei 2018 adalah putusan yang sah dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Termohon Arbitrase) dan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon/Pemohon Arbitrase);
- c. Menolak permohonan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Termohon Arbitrase) untuk memeriksa kembali sengketa antara Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Termohon Arbitrase) dan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon/Pemohon Arbitrase) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- d. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Termohon Arbitrase) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 tertanggal 31 Januari 2019)

3. Eksepsi

Terhadap permohonan Shimizu Corporation tersebut, Shimizu Corporation dan PT. Utama Karya mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Termohon/Pemohon Arbitrase untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan permohonan pembatalan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 854/V/ARB- BANI/2016, tanggal 24 Mei 2018 yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Termohon Arbitrase) tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verlaard);
- c. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/ Termohon Arbitrase) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 203

4. Pertimbangan Hukum

Pada bagian ini Penulis akan uraikan pertimbangan hukum pada Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 854/V/ARB- BANI/2016, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 513/Pdt.G.ARB/2018/PN.Jkt.Sel, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 yang menggambarkan pembatalan putusan arbitrase pertentangan norma dalam Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999.

- a. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 854/V/ARB-BANI/2016

Pertimbangan hukum Badan Arbitrase Nasional Indonesia melalui Putusan Nomor 854/V/ARB-BANI/2016, dalam Perkara antara PT. Grage Trimitra Usaha selaku Termohon Arbitrase melawan Shimizu Corporation dan PT. Hutama Karya selaku Pemohon Arbitrase, pada pokoknya yaitu:

Menimbang bahwa Majelis berpendapat Termohonlah yang telah terlebih dahulu tidak melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian yang mengakibatkan terjadinya pemutusan Kontrak oleh Pemohon. Ketentuan klausul 4.10.4 GC/SSUK sangat tegas mengatur mengenai keharusan pemberitahuan penangguhan setiap pembayaran (secara tertulis) atas jumlah IPC-IPC yang jatuh tempo dengan menyertakan alasan-alasannya. Demikian juga, dengan klausul 4.11, Hak Penangguhan Kontraktor; klausul 8.9, Pengakhiran oleh Kontraktor, Wanprestasi oleh Pemberi Kerja; dan klausul 4.10, Pembayaran Sementara dalam GC/SSUK, ketentuan-ketentuannya sudah mengatur dengan jelas dan tegas;

Menimbang bahwa dalam masa berlalunya kontrak pekerjaan, Termohon berulang kali gagal untuk melakukan pembayaran (Interim Payment Certificate); (Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 854/V/ARB- BANI/2016)

Bahwa, berdasarkan Permohonan, Jawaban, Replik, Duplik serta Kesimpulan Pemohon dan Termohon, Perjanjian tanggal 13 Juni 2014 beserta seluruh dokumen terkait telah memenuhi seluruh unsur Pasal 1320 KUHPerdara, maka segala ketentuan yang tertuang dalam perjanjian dan seluruh dokumen terkait, mengikat antara Pemohon dan Termohon dan berlaku sebagaimana

layaknya undang-undang bagi mereka sebagai pihak-pihak dalam Perjanjian. Hal ini sesuai dengan azas "Pacta Sunt Servanda" sebagaimana dalam paragraf pertama Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Karena itu, klausul 4.11; klausul 8.9; klausul 4.10 dalam GC/SSUK harus dipatuhi oleh Para Pihak sebagaimana Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan Arbitrase mengajukan tuntutan atas pembayaran tambahan akibat penghentian sementara pekerjaan sebesar Rp.16.656.353.549,00 (enam belas milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), belum termasuk PPN dan USS 127,182.00 (seratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua dollar Amerika), belum termasuk PPN. Atas tuntutan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bahwa sebagai akibat dari penghentian sementara pekerjaan, Pemohon memikul biaya tambahan yang tidak diganti melalui penilaian atas harga kontrak dan menerima klaim untuk pembayaran tambahan dari sub-kontraktor sub-kontraktor dan pemasok-pemasok yang terkena dampak. Dengan demikian berdasarkan Klausul 8.12.2.3.2 dan Klausul 8.12.2.5 GC/SSUK Pemohon memiliki hak khusus untuk mengklaim segala jumlah yang dipastikan terkait kerugian langsung dan/atau pengeluaran-pengeluaran berdasarkan Klausul 4.19 (dalam kasus ini terkait dengan penghentian sementara pekerjaan berdasarkan kontrak), dan klaim tersebut harus dibayarkan oleh Termohon dalam 28 (dua puluh delapan) hari setelah pengajuan Perhitungan Pengakhiran kepada Pemohon.

Majelis berpendapat tuntutan Pemohon dapat dipertimbangkan, karena penghentian pekerjaan akibat dari gagal pembayaran dari Termohon (Bukti P (C.1)-18 sd. P (C1-18G)).

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia melalui Putusan Nomor: 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 Ditinjau Dari Sifat Final dan Mengikat

Salah satu penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah melalui Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase pada dasarnya serupa dengan penyelesaian sengketa lewat pengadilan negeri. Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan maupun melalui arbitrase, keduanya merupakan *adjudicatory methods* dengan pendekatan pertentangan (adversarial). Faktor yang menyebabkan kedua lembaga tersebut berbeda adalah karena unsur yang melahirkan kompetensi dari kedua lembaga itu juga berbeda. Kompetensi pengadilan lahir karena ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan kompetensi arbitrase lahir melalui kesepakatan para pihak yang memilih forum arbitrase

tersebut. Meskipun demikian, arbitrase tetap dianggap sebagai bentuk lain dari adjudikasi, yakni adjudikasi privat. (Eman Suparman: 2012)

Berkaitan dengan Putusan Arbitrase yang mempunyai sifat final dan mengikat telah diatur dalam ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang secara tegas disebutkan bahwa putusan arbitrase adalah putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak, yang berarti tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali sebagaimana pada proses litigasi di peradilan umum. (Anita D.A, Kolopaking: 2013)

Pada prinsipnya ada 2 (dua) syarat dalam putusan arbitrase, yaitu syarat formal dan syarat Materiil. Berikut Penulis akan menguraikan penjelasannya syara-syarat putusan arbitrase, yaitu:

a. Syarat Formal Putusan Arbitrase

Baik putusan hakim maupun putusan arbitrase pada dasarnya memiliki makna yang tidak jauh beebeda. Putusan hakim adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Kedua jenis putusan ini juga sama-sama mengenal yang dinamakan putusan akhir (*eindvonnis*) dan putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela (*tussenvonnis*), seiring juga disebut putusan antara. Namun terdapat perbedaan principal antara putusan hakim dengan putusan arbitrase yaitu terletak pada sifat dan cara-cara putusan tersebut dibuat.

Di samping itu juga terdapat perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan asas yang dianut oleh kedua lembaga tersebut. Sifat serta asas pemeriksaan sengketa pada arbitraser adalah close door and confidential, sehingga seluruh rangkaian serta proses pemeriksaan sengketa oleh arbiter sampai dengan putusan diucapkan berlangsung dalam sidang yang bersifat tertutup, karena itu pula putusan arbitrase tidak boleh dipublikasikan. Sedangkan asas yang dianut dalam pemeriksaan perkara di pengadilan adalah terbuka untuk umum sehingga putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka umum. Apabila putusan hakim diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, bahkan dapat berakibat putusan itu batal menurut hukum. (Eman Suparman: 2012)

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase diakui sebagai putusan yang telah memiliki status dan kekuatan hukum setara putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut seperti dapat dilihat dalam kaidah yang mengatur tentang substansi dan sistimatikan putusan arbitrase yang menetapkan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan arbitrase sama dengan putusan hakim.

Substansi Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sesungguhnya jelas mengatur bahwa tidak ada alasan membedakan putusan arbitrase dengan putusan hakim. Hal ini disebabkan karena; Pertama, semua unsur yang disyaratkan untuk substansi dan sistematika putusan arbitrase ditetapkan sama dengan unsur-unsur yang disyaratkan juga untuk putusan hakim. Kedua, putusan arbitrase bersifat final dan

mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Artinya, putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. (Eman Suparman: 2012)

b. Syarat Materiil Putusan Arbitrase

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditentukan secara tegas bahwa dalam membuat keputusan, arbiter atau para arbiter mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Dalam bagian penjelasan pasal ini diatur bahwa para pihak dapat membuat perjanjian untuk menentukan bagaimana arbiter memutus perkara tersebut, apakah wajib memutus berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 631 RV, yang menentukan bahwa putusan harus berdasar peraturan hukum positif. Arbiter boleh memutus berdasarkan *ex aequo et bono* apabila para pihak menghendaki dan kehendak itu dicantumkan secara tegas dalam perjanjian arbitrase. (Yahya Harahap: 2006) Dalam pengaturan lembaga arbitrase internasional juga menganut asas yang sama, bahwa arbiter hanya berwenang memutus berdasarkan *ex aequo et bono* jika para pihak menghendakinya, yaitu dengan secara tegas disepakati dalam perjanjian arbitrase.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebenarnya sempat dipertanyakan di Mahkamah Konstitusi. Namun Judicial Review tidak berkaitan dengan kewenangan lembaga arbitrase, tetapi terhadap multitafsir Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pembatalan putusan arbitrase. Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Nomor 15/PUU/XII/2014 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sudah cukup jelas (*expressis verbis*), sehingga tidak perlu ditafsirkan lain. Justru Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menimbulkan multitafsir, sebab, ketentuan itu dapat ditafsirkan apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan secara pidana oleh pengadilan terlebih dahulu.

Mengenai eksistensi arbitrase sebagai model resolusi sengketa bisnis tetap diakui, sepanjang memuat perjanjian dengan klausula arbitrase. Pengadilan tidak berwenang untuk mencampuri suatu sengketa bilamana para pihak telah mencantumkan sebuah klausula arbitrase dalam kontrak. (Priyatna Abdurrasyid: 2002) Tujuan arbitrase sebagai alternatif bagi penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan menjadi sia-sia karena pengadilan masih bersedia memeriksa sengketa yang sejak semula disepakati diselesaikan melalui arbitrase. (Eman Rajagukguk: 2000) Campur tangan pengadilan dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan sepanjang tindakan campur tangan tersebut dilakukan untuk memperlancar proses arbitrase, misalnya: untuk memperoleh kekuatan eksekutorial dari suatu putusan arbitrase. Pelaksanaan putusan arbitrase, telah diambil berdasarkan salah

satu dari hal-hal berikut: putusan tidak sesuai dengan perjanjian, putusan dijatuhkan berdasarkan dokumen palsu, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan, dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* terhadap permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Nomor 854/V/ARBBANI/2016, tanggal 24 Mei 2018, pada pokoknya mengacu pada syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dalam Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, yakni unsur "Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan". Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menyebutkan, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dalam membuktikan kebenaran dalil atau tuntutan yang diajukan Termohon kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), ternyata terdapat beberapa dokumen yang tidak diajukan oleh pihak Termohon pada waktu pemeriksaan perkara a quo di BANI, yang apabila diajukan oleh Termohon akan menjadikan berbeda putusan BANI dalam perkara a quo atau setidaknya tidak akan mengabulkan tuntutan Termohon seluruhnya atau sebagian, dalam hal ini antara lain tuntutan tentang klaim fluktuasi nilai tukar rupiah;

Bahwa terbukti ada beberapa dokumen yang berkaitan dengan kontrak-kontrak antara Termohon dengan sub-kontraktor/ supplier yang tidak diajukan oleh Termohon atau disembunyikan oleh Termohon yang nilai kontrak-kontrak tersebut dalam nominal rupiah antara lain: 1. Termohon dengan PT Berkah Cipta Persada, 2. Termohon PT Visi Lokamas, 3. Termohon dengan PT Ragam Teknik Namora, 4. Termohon dengan PT Indobara Bahana, 5. Termohon dengan PT Citra Persadamas Enginindo, 6. Termohon dengan Supranusa Niagajaya, 7. Termohon dengan PT Ragam Tehnik Namora, sedangkan nilai kontrak dalam nominal Dollar USA yang diajukan oleh Termohon berdasarkan bukti P(C.5)-41.A, adalah antara Termohon dengan PT Berkat Manunggal Energi dengan nilai kontrak sebesar US\$560,000.00 (lima ratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan bukti P-53.1 adalah antara Termohon dengan PT Simtex Mecatronic Indojoya dengan nilai kontrak sebesar US\$193,608.93 (seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan ribu sembilan puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat);

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan lebih diperkuat lagi, dari dokumen-dokumen kontrak antara Termohon dengan Para Sub-Kontraktor/Supplier/Pemasok pada Pasal 2 masing-masing pada ayat (4) dan atau (5) dari masing-masing kontrak menyatakan antara lain kutipan dalam bahasa asing: "....shall not be adjusted for cost fluctuations in labour, materials, goods, temporary services, foreign exchanges....", yang dalam bahasa Indonesia antara lain diartikan: "....tidak akan disesuaikan dengan fluktuasi biaya dalam tenaga kerja, bahan, barang, layanan sementara, nilai tukar.....", sehingga dengan demikian pada waktu putusan yang dijatuhkan oleh BANI terdapat dokumen penting yang bersifat menentukan yang sengaja tidak diajukan atau disembunyikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 513/Pdt.G.ARB/2018/PN Jkt. Sel, tanggal 25 September 2018 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor: 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 tertanggal 31 Januari 2019 mengabulkan permohonan dari Pemohon PT. Grage Trimitra Usaha dan Membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 854/V/ARBBANI/2016, tanggal 24 Mei 2018. Dalam hal ini Penulis sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang menolak dalil Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya yang menyatakan Putusan Arbitrase adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak dan pembatalan putusan BANI yang didasarkan pada Frasa “Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan” sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Artinya Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor: 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 tertanggal 31 Januari 2019 ini sejalan dengan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dibatasi dengan alasan-alasan yang dicantumkan dalam Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta asas final dan mengikat dalam putusan arbitrase.

Sehingga alasan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 854/V/ARBBANI/2016 oleh Judex Facti dan Judex Juris telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, untuk itu putusan Judex Facti dalam perkara a quo harus dipertahankan sehingga beralasan untuk dibatalkan.

Dengan demikian, Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 854/V/ARBBANI/2016 dapat dimintakan pembatalan melalui upaya permohonan pembatalan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menyebutkan:

Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 104 B/Pdt.Sus- Arbt/2019 di atas dapat disimpulkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang membatalkan putusan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 854/V/ARBBANI/2016 tertanggal 24 Mei 2018 secara nyata memberikan kepastian hukum bagi penegakan ketentuan putusan arbitrase yang telah dibatasi dengan alasan-alasan yang dicantumkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembatalan Putusan BANI melalui Putusan Nomor: 104 B/Pdt.Sus- Arbt/2019 didasarkan adanya dugaan mengandung unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 diantaranya adalah: Surat atau dokumen yang

diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu, Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang sengaja disembunyikan pihak lawan atau Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Hal ini terbukti bahwa setelah putusan BANI Nomor: 854/V/ARBBANI/2016 diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang sengaja disembunyikan pihak Shimizu Corporation dan PT. Utama Karya. Sehingga, dalam pembatalan putusan BANI Nomor 854/V/ARBBANI/2016, secara nyata dan jelas dicantumkan alasan- alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

2. Pertimbangan hakim terhadap pembatalan Putusan BANI melalui Putusan Nomor: 104 B/Pdt.Sus-Arbit/2019, berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan Shimizu Corporation dan PT. Utama Karya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, terbukti terdapat beberapa dokumen yang tidak diajukan oleh pihak Shimizu Corporation dan PT. Utama Karya, namun lain hal apabila dokumen tersebut diajukan akan berbeda putusan BANI atau setidaknya tidak akan mengabulkan tuntutan Shimizu Corporation dan PT. Utama Karya seluruhnya atau sebagian, dalam hal ini antara lain tuntutan tentang klaim fluktuasi nilai tukar rupiah. Hakim yang memutus perkara ini berpendapat bahwa pembatalan putusan arbitrase telah tepat dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna, (2011), *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan 2, Jakarta: PT. Fikahati Aneska Bekerja Sama Dengan BANI.
- Ahmad Rifai, (2011), *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Cetakan 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, (2000) *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asep Warlan Yusuf, (2011), *Memuliakan Hukum yang Berkeadilan Dalam Alam Demokrasi yang Berkeadilan, Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B.Arief Sidharta, S.H.*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Batubara, Suleman dan Orinton Purba. (2013), *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing, Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Cicut Sutiarto, (2011), *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Cetakan 1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Eman, Suparman, (2012), *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta: PT. Fikanti Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Centre.
- Fuady, Munir, (2008), *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, Cetakan 3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Garner, Bryan A. (1999), *Black's Law Dictionary*, ed. 7, St. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Gatot P. Soemartono, (2006), *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2003), *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Rajawali Press.
- Gautama, Sudargo, (2004), *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*, Cetakan 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Herlien Budiono, (2009), *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Huala, Adolf, (1993), *Arbitrase Komersial Internasional*, Cetakan 2, Jakarta: Rajawali Pers.
- Huala Adolf, (2009), Syarat Tertulis dan Independensi Klausul Arbitrase, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter, 6 November.
- James R. Maxeiner, Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law, *Houston Journal of International Law* 27, 2008-2009.
- M. Husseyn Umar, (2013), *BANI dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI.
- Mardjono Reskodiputro, (2011), *Mencoba Memahami Hukum Keadilan, dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Fr. B. Arief Sidharta, SH.*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Munir Fuady, (2003), *Arbitrase, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. (2009), *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan 4, 2006. Nigel Blackaby dkk, Redfern And Hunter On International Arbitration, New York: Oxford University Press Inc.
- Madjedi Hasan, (2010), Hal-Hal Yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Menandatangani Kesepakatan Berarbitrase, *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter*, No. 11.
- Madjedi Hasan, (2009), Membuat Konsep Klausula Arbitrase, Indonesia, *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter* No. 7.
- Priyatna Abdurrasyid, (2011), *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan 2, Jakarta: PT. Fikahati Aneska Bekerja Sama Dengan BANI.
- Purwosutjipto, H.M.N. (1992), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Perwasitan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan 3, Jakarta: Djambatan.
- R. Soesilo dan Pramudji, (2007), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: WIPRESS.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, (2001), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1990. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 24 No 4 (2024) 247-264 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v24i4.75

S.U.T Girsang, (1992), *Arbitrase*, Jakarta: Litbang Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Soekanto, Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Jakarta: UI- Press.

Sri Mamudji, dkk, (2005), *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Subekti, (1992), *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta.

Subekti, (2005), *Hukum Perjanjian*, Cetakan 21, Jakarta: PT. Intermasa.

Sudikno Mertokusumo, (2010), *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Sulaeman Batubara dan Orinton Purba, (2013), *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing, Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Sutiarso, Cicut, (2011), *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Cetakan 1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Suyud Margono, (2004), *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Tresna, R. (1996), *Komentar HIR*, Cetakan 15, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Umam, Khotibul, (2010), *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Wehringer, Cameron K, (1969), *Arbitration*, New York: Oceana Publications Inc, Precepts and Principles.

Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, LN Nomor 138 Tahun 1999, TLN Nomor 3872.

Indonesia. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076.

Republik Indonesia, Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4454.

Putusan :

Mahkamah Agung RI, Putusan Perkara No. 143 PK/Pdt.Sus/Arbt/2013.

Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/Arb.Btl/2005, tanggal 17 Mei 2005.

Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: PER-01/BAKTI/01.2009 Tentang Peraturan dan Acara Arbitrase.